

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan juga dikenal sebagai salah satu negara yang berfungsi sebagai paru-paru dunia karena hutan Indonesia yang luas dan sebagai penghasil oksigen, penyerapan CO<sup>2</sup> dan tempat penyimpanan air dan signifikan mempengaruhi perubahan iklim di dunia, oleh karena itu harapan dunia dan masa depan bumi bergantung pada kelestarian alam, salah satunya adalah kelestarian hutan Indonesia. Pengelolaan hutan di Indonesia pada dasarnya untuk melestarikan sumber daya alam dengan mengoptimalkan fungsinya sehingga mendukung pembangunan nasional.

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, d. perlindungan hutan dan konservasi alam. Mengelola hutan dengan baik secara berkelanjutan supaya tetap lestari untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Aktivitas manusia dalam dalam mengeksploitasi hutan untuk kebutuhan tempat tinggal dan kegiatan ekonomi menyebabkan kerusakan hutan. Manfaat hutan meliputi a) Gudang keanekaragaman hayati (biodiversity) yang terbesar di dunia meliputi flora dan fauna, b) Bank lingkungan regional dan global yang tidak ternilai, baik sebagai pengatur iklim, penyerap CO<sub>2</sub> serta penghasil oksigen, c) Fungsi hidrologi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia di sekitar hutan dan plasma nutfah yang dikandungnya, (d) Sumber bahan obat-obatan, e) Ekoturisme, f) Bank genetik yang hampir-hampir tidak terbatas, dan lain-lain termasuk juga rekreasi dan pendidikan (Jayapercunda, 2002).

Hutan Indonesia dari tahun ketahun terjadi penurunan luasnya di semua wilayah, seperti pada tahun 2000 tutupan hutan alam sebesar 106,4 juta Ha, hingga pada tahun 2017 hutan Indonesia berkurang menjadi 82,8 juta Ha atau 43% dari luas daratan Indonesia (Forest Watch Indonesia, 2018). Kerusakan hutan di bumi berdampak terganggunya keseimbangan fungsi ekologi dan ekosistem

global. Gangguan fungsi ekologi dan ekosistem global saat ini ditandai dengan adanya perubahan iklim (climate change) dan peningkatan suhu rata-rata bumi yang kita kenal dengan pemanasan global (global warming). Saat ini manusia, hewan, iklim, tanah telah terkena dampak pemanasan global (wibowo&Zaini, 2019)

Data dari yayasan hutan alam dan lingkungan Aceh (HAKA) Pada tahun 2018 Provinsi Aceh kehilangan tutupan hutan sebesar 15.071 Ha, adapun keseluruhan tutupan hutan Aceh yang tersisa adalah 3.004.352 Ha. Kabupaten di provinsi Aceh yang mengalami deforestasi tertinggi adalah Aceh Tengah (1.924 Ha) Aceh Utara (1.851 Ha), gayo lues (1.494 Ha) dan Nagan Raya (1.261). Salah satu faktor pemicu kerusakan hutan di provinsi Aceh adalah alih fungsi hutan dan pembalakan hutan. Namun faktor manusia juga memegang peranan penting dalam pelestarian hutan, baik sebagai yang bersifat positif yaitu menjaga, melindungi dan mengelola hutan tetap lestari maupun bersifat negatif yaitu memberikan kerusakan terhadap hutan. Oleh karena demikian harus ada solusi bagi permasalahan kerusakan hutan, bagaimana manusia bertindak arif dan bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di hutan yaitu dengan adanya aturan, sanksi yang diberikan kepada para pelanggar dan perusak hutan.

Pengelolaan hutan oleh masyarakat pada suatu daerah menunjukkan tingkat deforestasi hutan lebih rendah (Porter-Bolland et al., 2012). Hasil penelitian pada 14 negara yang memiliki hutan seperti di Amerika Latin, Afrika, dan Asia menyimpulkan bahwa negara-negara yang memberikan hak hukum atas kepemilikan hutan kepada masyarakat adat dan lokal lebih mampu mengendalikan deforestasi daripada jika hutan itu milik negara (Stevens et al., 2014). Memanfaatkan kearifan lokal yang ada diseluruh wilayah hutan Indonesia akan menjadikan hutan tetap lestari. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan dan kearifan lokalnya dapat menekan laju deforestasi dan menjaga hutan tetap lestari.

Potensi sumberdaya alam yang melimpah, maka diperlukan pengelolaan yang baik, karena banyak kasus seperti *illegal logging*, membuka lahan baru, kebakaran hutan dan lainnya. Oleh karena itu perlu adanya aturan-aturan yang mengikat,

**Muslihah, 2021**

**PERAN LEMBAGA ADAT DAN TOKOH PAWANG UTEUN DALAM PELESTARIAN HUTAN SEBAGAI BAHAN PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN GEOGRAFI (Studi Pada Materi Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia Kelas XI IPS)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

salah satunya hukum adat hutan yang terdapat *pawang uteun*. Keberadaan *Petua Uteun (Pawang hutan)* merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan, dan mempunyai peranan penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan untuk mampu terlibat langsung dalam pengelolaan hutan secara lestari (azwir, Jalaluddin, Abdullah, & Djufri, 2016). Ini merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam menjaga dan melindungi serta mengelola hutan dari kerusakan yang sekarang ini sungguh memprihatinkan, dikarena aktivitas manusia yang mengeksploitasi sumberdaya alam yang ada di hutan untuk kebutuhan pribadi memenuhi ekonominya

Kearifan lingkungan dimaksudkan sebagai aktivitas dan proses berpikir, bertindak dan bersikap secara arif dan bijaksana dalam mengamati, memanfaatkan dan mengolah alam sebagai suatu lingkungan hidup dan kehidupan umat manusia secara timbal balik. Kearifan lingkungan dapat digali dari kearifan lokal yang berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam. Kearifan lokal menjadi modal utama masyarakat dalam mengembangkan diri tanpa merusak tatanan sosial yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Pengelolaan sumber daya alam adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari budaya Aceh. Hal tersebut terlihat dari beberapa kegiatan yang mengatur kehidupan masyarakat aceh. Seperti halnya *panglima laot* yang mengatur dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan menjaga ekosistem laut, selanjutnya *Keujreun Blang* yang mengatur tata kelola pertanian, irigasi, dan penentuan musim tanam dan diadakan acara adat *keuduri blang*. Kemudian *Pawang hutan* mengatur tentang tata kelola sumber daya hutan dan kearifan budaya lainnya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Lembaga adat *pawang uteun* merupakan salah lembaga adat yang tertuang dalam Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Adapun *pawang uteun* memiliki wewenang dalam melestarikan kawasan hutan. Keberadaan lembaga adat *pawang uteun* segogyanya perlu dilestarikan dengan mensosialisasikan kepada generasi muda sekarang. Dengan adanya lembaga adat pengelolaan kawasan hutan Gunung Kiyangan masyarakat lebih mudah menerima informasi awig-awig dengan baik, dikarenakan penyebaran informasi berdasarkan adat

setempat (Rahman&Bakri, 2020). Peranan lembaga adat dan tokoh pawang uteun dalam hal pengelolaan hutan menjadi contoh kuatnya aturan adat hutan, dengan aturan dan sanksi dalam kawasan hutan sehingga menjadikan masyarakat dalam aktifitas di kawasan hutan tidak sembarangan dalam pemanfaatan hutan. Dengan mensosialisasika kepada masyarakat tata aturan serta pawang uteun menjadi contoh langsung dalam peletarian hutan ini dapat menjadi role model. Oleh karena demikian lembaga adat serta pawang uteun sendiri dapat dijadikan sebagai contoh tokoh pelestarian hutan dalam dunia pendidikan dalam hal ini yaitu oleh peserta didik. Maryani & Yani(2016) menyebutkan bahwa pilar untuk menerapkan kearifan lokal dalam kehidupan modern adalah sosialisasi, modeling, pendidikan/pembelajaran, penegakan sanksi, dan pemberian penghargaan. Ini dikhawatirkan kearifan lokal pawang uteun akan hilang di telan zaman, oleh karena itu salah satu cara menjaga keberadaan kearifan lokal *pawang uteun* adalah dengan memasukkan kedalam pembelajaran di sekolah supaya peserta didik mengetahui tentang adanya *pawang uteun* dan aturan-aturan di dalamnya.

Kearifan lokal adalah salah satu warisan budaya suatu bangsa yang penting untuk dipelihara dan juga di eksplorasi untuk menjadikan bahan belajar melalui kegiatan pembelajaran (Yuliana, Sriyati & Sanjaya, 2017). Adapun menurut UNESCO (2010) atau pengetahuan adat bisa di integrasikan kedalam pendidikan untuk membawa manfaat membantu mempertahankan pengetahuan dan masyarakat adat. Maka dari itu menanamkan nilai-nilai kearifan budaya mengelola hutan secara arif sekaligus sebagai sarana mempertahankan eksistensi lembaga adat *pawang uteun*. Kearifan lokal pawang uteun ini dapat diterapkan pada pembelajaran geografi disekolah.

Mata pelajaran geografi di SMA sebagaimana yang terdapat dalam silabus geografi kurikulum 2013 edisi revisi 2016 terdapat materi pengelolaan sumberdaya alam Indonesia, khususnya pada sub pembahasan materi pemanfaatan sumberdaya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada saat guru mengajarkan materi tersebut pada peserta didik diharapkan guru dapat memberikan contoh yang terdekat dengan lingkungan peserta didik, oleh karena itu menurut hemat penulis, lembaga adat dan tokoh *pawang uteun* dapat dijadikan

sebagai contoh terdekat pada peserta didik yang berada diprovinsi Aceh. Pembelajaran tentang kearifan lokal sangat sesuai dengan lingkungan dan kehidupan anak. Aspek budaya memiliki kontribusi terhadap identitas diri peserta didik dan pengaruh terhadap keyakinan, nilai-nilai dan sikap (Sarnely, Neolaka & yasin, 2019).

Pemanfaatan budaya lokal sebagai bahan ajar memberikan dampak positif dalam pembentukan perilaku peduli lingkungan yang bertanggung jawab (Nugroho, et all, 2019). Dengan mengangkat budaya lokal menjaga lingkungan secara arif yang di sesuaikan dengan materi pembelajaran diharapkan berkontribusi dalam menjaga budaya dan lingkungan dan berkontribusi dalam pendidikan khususnya mata pelajaran geografi. Bahan Ajar yang dikemas dalam bentuk video pembelajaran yang tepat akan memotivasi peserta didik dan membuat peserta tidak jenuh dalam proses belajar. Dewasa ini teknologi terus berkembang pesat, belajar menjadi mudah dapat diakses dimana pun kita berada, seperti video di youtube peserta didik dapat belajar dimanapun berada. Oleh karena demikian membuat video pembelajaran ini diharapkan siswa lebih mudah dalam belajar dan guru juga dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat konten video yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Video merupakan salah satu metode terbaik untuk menarik siswa menikmati dan memahami materi yang disampaikan (Reiss, et al., 2017), sedangkan Mendoza, et al,( 2015) menjelaskan dengan menampilkan video sangat efektif untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan dibuktikan dari hasil belajara siswa. Adapun dengan video pembelajaran membuat pembelajaran lebih mudah, menarik dan materi dalam video pembelajaran memfasilitasi peserta didik membuka wawasan dalam materi pembelajaran (Slamet & maryono, 2017). Menjadikan kearifan lokal *pawang uteun* sebagai salah satu bahan ajar berbentuk video pembelajaran pada mata pelajaran geografi, diharapkan dapat memberi contoh bagaimana *pawang uteun* dalam mengelola kawasan hutan secara bijaksana untuk sumber kehidupan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti ingin melakukan suatu kajian penelitian judul “Peran Kelembagaan dan Tokoh Adat Pawang Uteun dalam Pelestarian Hutan sebagai Bahan Pengembangan Video

**Muslihin, 2021**

**PERAN LEMBAGA ADAT DAN TOKOH PAWANG UTEUN DALAM PELESTARIAN HUTAN SEBAGAI BAHAN PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN GEOGRAFI (Studi Pada Materi Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia Kelas XI IPS)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini mampu memberikan kontribusi manfaat teoritis maupun praktis.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yakni disajikan sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kajian dan memperkaya keilmuan geografi dalam kearifan lokal dan memberikan gagasan pemikiran dalam mengelola hutan yang arif.
2. Melalui penelitaian ini mampu memberikan bahan ajar berupa video pembelajaran tentang kearifan lokal dalam menjaga pelestarian hutan yang efektif dan efisien untuk siswa.
3. Melalui penelitian yang menghasilkan video pembelajaran diharapkan peserta didik bersemangat dalam mengikuti pembelajaran geografi.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yakni disajikan sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi masyarakat tentang pemanfaatan kearifan lokal dalam menjaga dan mengelola hutan yang arif.
2. Bagi Pemerintah  
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk pemerintah dalam membuat kebijakan dan menjaga adat pawang uteun agar tetap lestari dan pengembangan kurikulum terutama dalam pemebelajaran geografi dalam menjaga dan mengelola hutan yang arif dalam kearifan lokal.
3. Bagi sekolah  
Hasil penelitian ini diharapkan guru mendapatkan pengalaman langsung menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan dan divalidasi ahli. Dan dapat juga menumbuhkan semangat para guru di daerah untuk

membuat video pembelajaran yang menarik dan mudah hanya dengan bermodalkan *smartphone*.

4. Bagi peserta didik

Hasil penelitian ini diharapkan peserta didik dapat menyerap dengan mudah materi pembelajaran dan juga ikut bersemangat dalam proses belajar mengajar. Sehingga nilai-nilai arif dalam kearifan lokal *pawang uteun* yang diangkat dalam video pembelajaran menjadi peserta didik tahu dan paham bagaimana menjaga hutan yang arif dan bijaksana sebagaimana yang telah lama diterapkan oleh leluhurnya.

5. Peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya sekaligus menjadikan sumbangsih ide-ide penelitian yang berkaitan dengan penelitian kearifan lokal di setiap daerah.